



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Perbaikan Identitas Buku Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Afrizal bin Nando umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Nety Melya binti Ali, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 07 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register perkara Nomor 130/Pdt.P/2016/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di rumah Pembantu Pencatat Nikah di Jorong Panji, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 17 Oktober 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/20/X/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya pada tanggal 23 Oktober 1986;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan N.130/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama lebih 1 minggu, setelah itu pindah ke PT4643 Lorong 3 Taman Cahaya Selangor Malaysia sampai sekarang.

3.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Rahman Syah Putra, laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 1988;

3.2. Muhamad Riduan, laki-laki, lahir tanggal 20 maret 1993;

3.3. Nor Rafidah, perempuan, lahir tanggal 31 januari 1995;

3.4. Nur Fadhilah, perempuan, lahir tanggal 27 februari 2001;

4.-----

Bahwa Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut berbeda dengan Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Kartu Identitas Pemohon I dan Pemohon II;

5.-----

Bahwa bagian yang berbeda dari Identitas Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah sebagai berikut :

5.1. Nama Pemohon I dan Pemohon II

Dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Afrizal bin R.St. Naando, sedangkan dalam Kartu Identitas Afrizal bin Nando, dan nama Pemohon II tertulis Netty Melya binti Ali St. Bagindo, sedangkan dalam Kartu Identitas Nety Melya binti Ali;

5.2. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir Pemohon II

Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis umur Pemohon II yaitu 21 tahun, sedangkan dalam Sijil Kewarganegaraan Malaysia tertulis 02 Julai 1962.

6.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II namun mengalami kendala dengan adanya perbedaan Identitas antara dokumen Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan N.130/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan merubah bagian yang berbeda dari Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah menjadi sama dengan Identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai berikut:

6.1. Nama Pemohon I dirubah dari tertulis Afrizal bin R.St. Naando menjadi sama dengan yang tertulis dalam Kartu Identitas Afrizal bin Nando, dan Nama Pemohon II dirubah dari tertulis Netty Melya binti Ali St. Bagindo menjadi sama dengan yang tertulis dalam Kartu Identitas Nety Melya binti Ali;

6.3. Tanggal/Bulan/Tahun lahir Pemohon II dirubah dari tertulis 21 Tahun, menjadi sama dengan yang ada dalam Sijil Kewarganegaraan Malaysia 02 Julai 1962;

7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. ---Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dengan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 188/20/X/1986, tanggal 23 Oktober yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya sebagai berikut :
 - 2.1 Nama Pemohon I Afrizal bin R. St. Naando menjadi Afrizal bin Nando, dan Nama Pemohon II Netty Melya binti Ali St. Bagindo menjadi Nety Melya bin Ali;
 - 2.2. Tanggal/Bulan/tahun lahir Pemohon II dari 21 Tahun menjadi 02 Julai 1962
3. -----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan N.130/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon dapat mengurus terlebih dahulu persyaratan yang terkait dengan surat permohonan Pemohon melalui pejabat yang terkait;

Bahwa atas nasehat dan saran dari Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon bermaksud mencabut surat permohonannya karena Pemohon bersedia untuk mengurus persyaratan yang terkait dengan permohonannya tersebut dan mencabut permohonannya secara tertulis tertanggal 19 Desember 2016;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon I menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mengurus seluruh persyaratan yang terkait dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Memimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan N.130/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 130/Pdt.P/2016/PA.Min dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 H, oleh Drs. H. Arnel, Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S. Ag. dan Zainal Ridho, S. Ag., M.H., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang sama serta Yeni Marliza, S. Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Drs. H. Arnel

Zainal Ridho, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Yeni Marliza, S. Sy.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan N.130/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2. HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	160.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp	261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)